



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 6906-6917

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) Di Indonesia

Ronny A. Maramis^{1✉}, Meylicia Vinolitha Kamagi², Natalia Lengkong³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: meyliciakamagi06@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Zaman modern mempengaruhi perkembangan kemajuan teknologi dan informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi kejahatan di dunia maya juga ikut bertambah, salah satunya kekerasan berbasis gender yang dilakukan melalui media online yang dikenal dengan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Saat ini penegakan kasus KBGS menggunakan aturan yang lebih baru yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) namun karena aturan ini baru saja disahkan, penanganan kasus KBGS masih menggunakan aturan yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) dalam bentuk pelecehan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan yang lama belum berfokus ke perlindungan korban sehingga UU TPKS hadir sebagai pelengkap aturan yang lama, namun penegakan kasus KBGS masih menemui kendala dikarenakan beberapa faktor yaitu kurangnya kapasitas penyidik, fasilitas untuk kepentingan penyidikan yang belum memadai, kesulitan mengumpulkan barang bukti digital serta korban yang umumnya merupakan perempuan tidak terlalu terbuka dalam memberikan informasi terkait kejadian yang dialami disebabkan adanya perasaan takut juga malu dikarenakan hal ini bersifat sangat intim.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Pelaku; Kekerasan Berbasis Gender Siber*

Abstract

Modern times affect the development of technological progress and information. Along with the development of information technology, crime in cyberspace has also increased, one of which is gender-based violence committed through online media known as Cyber Gender-Based Violence (KBGS). Currently, the enforcement of KBGS cases uses newer rules, namely Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (TPKS Law), but because this rule has just been passed, the handling of KBGS cases still uses the old rules. This study aims to analyze how the law regulates criminal acts of Cyber Gender-Based Violence (KBGS) and how the law is enforced against perpetrators of Cyber Gender-Based Violence (KBGS) in the form of sexual harassment. The results of the study show that the old rules have not focused on victim protection so that the TPKS Law exists as a complement to the old rules, but enforcement of the KBGS case still encounters obstacles due to several factors, namely the lack of investigator capacity, inadequate facilities for investigative purposes, difficulty collecting digital evidence. and victims, who are generally women, are not very open in providing information regarding the events that are experienced due to feelings of fear and shame because this is very intimate.

Keywords: *Law enforcement; Perpetrator; Cyber Gender Based Violence*

PENDAHULUAN

Di negara-negara berkembang, teknologi informasi dianggap berperan penting dalam kemajuan sebuah bangsa. Hal ini karena seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi menjadi sebuah hal penting, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Salah satu ciri gaya hidup global berbasis teknologi ditandai oleh hadirnya internet, yang semakin menjadikan dunia seolah tiada batas serta tanpa hambatan. Melalui internet setiap pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia baik dari segi bertukar informasi, data dan berita serta juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baru dengan cara yang cepat dan faktual. Internet merupakan kependekan dari *interconnection-networking*, yakni seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*). Fungsi tersebut berguna untuk melayani seluruh penggunanya di seluruh dunia. Sedangkan istilah dari cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan *internetworking* (antar jaringan).

Seperti yang kita ketahui, bahwa hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi diatur dalam produk hukum kita. Dimana penjaminan hak tersebut tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni pada Pasal 28F:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Perlu diketahui memang internet menyediakan suatu ruangan bagi khalayak untuk bereskspresi, baik melalui tulisan, video, gambar, suara, ataupun keseluruhan unsur tersebut. Namun perlu dilihat pula bahwa tidak semua konten dalam internet memiliki nilai kepentingan untuk diketahui oleh umum. Tidak jarang dalam penggunaan sarana tersebut, sangat mudah bagi orang melakukan tindak pidana.

Kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi disebut dengan kejahatan siber (*cyber crime*). Kejahatan siber merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. *Cyber crime* atau kekerasan berbasis siber adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan arti perbuatan yang melanggar hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan lewat media online atau berbasis siber. Pengertian yang luas mengenai *cyber crime* yaitu merupakan semua tindakan illegal yang dilakukan melalui instrumen jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan maupun untuk menimbulkan kerugian pada orang lain.

Seiring dalam perkembangannya, kekerasan berbasis siber tidak hanya sebatas kejahatan *hacking, carding, cracking*, tetapi berkembang mejadi kejahatan kekerasan berbasis gender yang dilakukan melalui media *online*. Berdasarkan UNHCR, kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan pada gendernya. Sama halnya dengan Kekerasan Berbasis Gender Siber, di mana yang menjadi pembeda hanyalah Kekerasan Berbasis Gender Siber yang difasilitasi oleh teknologi dengan menggunakan perangkat berupa komputer.

Pada tahun 2018, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa terdapat 97 laporan kekerasan yang diklasifikasikan sebagai Kekerasan Berbasis Gender Siber. Kemudian kasus tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebelumnya yang berjumlah 65 laporan. Adapun contoh Kekerasan Berbasis Gender Siber adalah seperti *cyber harassment, non-consensual pornography* atau yang secara umum disebut sebagai *revenge porn* dan juga sekstorsi.

Sekstorsi adalah bentuk Kekerasan Berbasis Gender Siber yang dilakukan dengan memeras korban dengan memanfaatkan foto atau video berbaur pornografi milik korban yang didapatkan baik secara *hacking*, maupun diberikan secara langsung oleh korban atas dasar kepercayaan dalam suatu hubungan. Foto atau video tersebut lantas disalahgunakan oleh pelaku sekstorsi dengan memberikan ancaman yang bertujuan untuk memeras materi maupun memanfaatkan korban dalam hal seksual. Setidaknya ada 8 bentuk Kekerasan Berbasis Gender

Siber yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen online (*online recruitment*).

Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) adalah salah satu kekerasan yang pada dasarnya sangat banyak terjadi di kehidupan masyarakat, terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19 yang menuntut semua orang harus bertatap muka secara virtual. Perempuan merupakan gender yang lebih rentan untuk menjadi korban KBGS dari pada laki-laki. Studi *United Nation Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women* (UN Women) menyatakan bahwa ada 15% perempuan di Negara Prancis yang mengalami pelecehan seksual secara *online* serta ada 40% perempuan di Negara Pakistan yang pernah menerima beberapa bentuk pelecehan ketika menggunakan internet selama masa pandemi Covid-19.

Sedangkan di Indonesia, Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan menyatakan bahwa terdapat peningkatan jumlah kasus KBGS sepanjang 2020, yaitu sebesar 510 kasus dari tahun sebelumnya yang berjumlah 126 kasus. Komnas Perempuan menyampaikan, selain kondisi pandemi, penegakan hukum melalui Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi justru berpotensi over kriminalisasi terhadap korban-korban perempuan yang menjadi objek pornografi. Instrumen lain yang kemudian juga bermasalah dalam penyelesaian kasus KBGS adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kenyataannya malah memunculkan konflik dikarenakan KBGS merupakan tindakan penyerangan terhadap seksualitas dan identitas gender. Namun, UU ITE tidak menjamin adanya keamanan dan perlindungan terhadap korban.

Saat ini penegakan kasus KBGS menggunakan aturan yang lebih baru yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) namun karena aturan ini baru saja disahkan, penanganan kasus KBGS masih menggunakan aturan yang lama. Kasus-kasus yang diklasifikasikan sebagai KBGS masih sangat sedikit dan tergolong baru untuk ditangani. Adapun diketahui kasus KBGS yang terjadi di Kota Manado dan sedang ditangani oleh pihak Polda Sulut sebanyak 2 (dua) kasus. Penegakan kasus KBGS menggunakan aturan yang lebih baru yaitu UU TPKS.

Penelitian ini fokusnya berdasarkan latar belakang masalah di atas, yakni bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) dalam bentuk pelecehan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Contoh bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Norma dasar atau pembukaan UUD 1945, UU Pornografi (UU No. 44 thn 2008), UU ITE (UU No. 19 thn 2016) dan UU TPKS (UU No. 12 thn 2022). Bahan hukum sekunder terdiri dari buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian yang dituangkan secara tertulis dan sistematis. Terakhir, bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum. Metode pengelolaan data yang dikumpulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan materi pokok yang ada ditinjau dengan mempertimbangkan rumusan teori-teori hukum dan analisis data dilakukan dengan menganalisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS)

Beberapa produk hukum dan perundang-undangan yang ada di Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah dimensi pengaturan yang berkaitan dengan KBGS, bahkan telah diterapkan dalam penanganan kasus-kasus KBGS. Namun aturan yang lebih eksplisit mengenai KBGS masih sangat baru yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang resmi diundangkan pada tanggal 9 Mei tahun 2022 lalu.

Jaminan atas rasa aman merupakan hak konstitusional yang diatur dalam dasar Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 28 G Ayat (1) yang menyebutkan:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi."

Komnas Perempuan juga sepenuhnya bersepakat dan mendukung rekomendasi untuk mendorong penegakan hukum dan menguatkan regulasi yang melindungi.

KUHP tidak secara eksplisit mengatur mengenai perbuatan KBGS, namun KUHP dapat diterapkan terhadap tindak pidana terkait dengan KBGS, dengan merujuk pada beberapa ketentuan mengenai kejahatan yang telah diatur di dalamnya. Sementara itu, ranah pengaturan KBGS dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengakomodir hukum acara yang sensitif korban dan berspektif gender. Bahasa yang lebih tepat untuk menjelaskan pelecehan seksual adalah kekerasan seksual. Apabila melihat dalam KUHP, bentuk pengaturan kekerasan seksual terbatas hanya mengatur tentang perkosaan,

pencabulan, dan persetubuhan. Padahal konteks pelecehan seksual lebih luas dibandingkan dengan perbuatan cabul, sehingga ketentuan Pasal 289 KUHP belum memberikan kepastian hukum bagi korban KBGS.

UU Pornografi memiliki keterkaitan dengan KBGS dalam pengaturan mengenai perbuatan membuat, memiliki dan menyimpan konten intim. Namun, pengaturan dalam UU pornografi juga membawa kerentanan kriminalisasi terhadap korban KBGS. Dalam UU Pornografi terdapat pasal yang dapat menjerat pelaku untuk beberapa perbuatan KBGS.

Perjalanan penegakan hukum terhadap kasus KBGS/KBGS di Indonesia, pada awalnya aparat penegak hukum menggunakan perangkat hukum UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun dalam perjalanannya, kedua undang-undang ini dinilai belum dapat memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap korban karena adanya tumpang tindih di beberapa aturan terkait kekerasan berbasis gender dan penyalahgunaan teknologi digital.

Pada tanggal 9 Mei 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi diundangkan melalui lembaran negara Tahun 2022 Nomor 120. Selama hampir sepuluh tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) ini terus mengalami pasang surut. Beberapa waktu setelah disetujui sebagai Undang-Undang inisiatif DPR yaitu pada tahun 2018, pembahasan RUU ini mulai tersendat yang berujung pada tidak dibahasnya RUU ini selama satu periode DPR tahun 2014-2019 yang bermuara pada dihapusnya RUU ini dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2020.

Hingga akhirnya, UU TPKS hadir sebagai jawaban untuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia. UU TPKS bukan hadir tanpa sebab. Undang-Undang ini kemudian dicita-citakan untuk dapat mengakomodir pengaturan hukum soal kekerasan yang menyerang seksualitas yang saat ini masih sangat terbatas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur 2 (dua) jenis kekerasan seksual yaitu pemerkosaan dan pencabulan, namun keduanya sama sekali tidak menyebutkan mekanisme perlindungan korban terkhusus jika korbannya perempuan.

Analisis teori mengenai permasalahan ini menggunakan Teori Hukum dan Teori Sistem Hukum yang mana isi kaitannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Teori Hukum. Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Sedangkan menurut W. Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari

esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya. Terkait dalam penelitian ini, hukum itu diperlukan untuk bagaimana dapat mengakomodir setiap perbuatan yang masuk dalam kategori pidana ataupun suatu perbuatan yang melanggar hukum, dalam kaitannya dengan Kekerasan Berbasis Gender Siber, hukum nasional saat ini mempunyai beberapa aturan untuk mengakomodir perbuatan pidana KBGS yang antara lain UUD 1945 khususnya Pasal 28, UU Pornografi, UU ITE, dan juga UU TPKS. Aturan Hukum yang ada saat ini dapat memberikan dorongan dan membantu aparat penegakan hukum dalam hal penegakan terkait kasus KBGS.

- b. Teori Sistem Hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Kaitannya didalam penelitian saat ini, terkait teori sistem hukum secara struktur yang dimaksudkan yakni penegak hukum dalam hal ini, penyidik dari institusi Kepolisian Republik Indonesia. Kaitan sistem hukum substansi dalam penelitian ini yakni aturan – aturan yang dipakai dalam hal penanganan hukum terkait kasus KBGS, sama seperti penjelasan Teori Hukum yang diatas bahwasannya hukum nasional kita memiliki sejumlah aturan yang mengatur akan suatu perbuatan kekerasan seksual yang mengacu terhadap Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS), yakni antara lain UUD 1945 khususnya Pasal 28, KUHP, UU Pornografi, UU ITE dan juga UU TPKS. Kaitan sistem budaya hukum dalam penelitian ini adalah contoh cara penegakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penerapan pasal yang ada untuk memberikan kepastian hukum. Namun meski aturan tentang KBGS telah ada sebelum disahkannya UU TPKS nyatanya dalam penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber, aturan tersebut tidak dapat mengakomodir penyelesaian kasus kbgs, akibatnya pengimplementasian hukum dari penyidik masih sedikit memberikan kepastian hukum.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) dalam Bentuk Pelecehan Seksual

Di antara *platform* sosial media yang di dalamnya tidak jarang terjadi KBGS ialah Instagram. Pengguna Instagram di Indonesia sangat banyak dan didominasi oleh perempuan. Perempuan merupakan korban utama KBGS di Indonesia. Ditambah dengan aturan yang tidak

mengikat seseorang membuat KBGS di Instagram semakin rentan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai penggunaan sosial media di Indonesia, penduduk Indonesia kebanyakan menggunakan sosial media terutama Instagram sebagai sumber hiburan. Mereka cenderung mengikuti pengguna yang membagikan konten-konten hiburan atau pengguna yang merupakan artis atau *public figure* yang menjadi panutan di dunia hiburan. Misalnya pemeran film, penyanyi, idol, komedian, atau seniman lain.

Salah satu kasus KBGS di Instagram menimpa salah satu artis yang merupakan mantan idol JKT 48 dan seorang pemeran film yaitu Zara Adhity. Pada bulan Agustus 2020, ramai beredar video mesra Zara dengan Zaki Pohan. Kejadian tersebut diawali dari Zara yang mengunggah sebuah videonya di Instagram storynya yang memperlihatkan keduanya sedang bercanda. Namun tanpa zara sadari dalam video terdapat adegan kekasihnya mengang bagian dada Zara, kemudian dalam video diketahui Zara menertawakannya. Menyadari ada yang salah dengan video yang diunggahnya, Zara kemudian segera menghapus video tersebut dari Instagram storynya.

Sayangnya, video tersebut telah dilihat oleh sebagian pengikutnya dan direkam oleh orang yang tidak bertanggung jawab kemudian dishare ke sosial media yang lain. Tindakan tersebut sangat merugikan bagi Zara karena mengakibatkan orang-orang memberikan komentar jelek mengenai Zara di media sosial. Hal ini tentunya dapat merusak mental Zara, yang selanjutnya membuat Zara menonaktifkan komentar pada seluruh postingannya di Instagramnya.

Kemudian kasus KBGS lain yang pernah terjadi di media sosial adalah tersebarnya video pornografi Gisella Anastasia bersama dengan Michael Yukinobu. Kasus ini terjadi pada bulan November 2020. Gisella menyatakan bahwa kejadian tersebut berlangsung pada 2017, ia mengabadikan videonya melalui smartphone pribadinya dan hanya diberikan pada Michael. Akan tetapi, *smartphone* tersebut hilang dan kemudian ditemukan oleh oknum yang menyalahgunakannya secara tidak bertanggungjawab. Peristiwa tersebut kemudian diselidiki oleh polisi dan pada Desember 2020, polisi memutuskan bahwa Gisella dan Michael sebagai tersangka. Keduanya terjerat Pasal 4 Ayat 1 *jo* Pasal 29 atau Pasal 8 UU No. 44 terkait Pornografi dan terancam 6 bulan penjara atau maksimal 12 tahun penjara. Akhir dari kasus ini adalah akhirnya ditemukan dua terdakwa yang menyebarkan video pornografi Gisella dan Michael dan kedua terdakwa dijatuhi hukuman 9 bulan serta denda sebanyak 50 juta subsidi 3 bulan penjara oleh hakim PN Jakarta Selatan pada 13 Juli 2021.

Ketidakjelasan aturan yang menyebutkan peristiwa KBGS sebagai bentuk *sexual abuse* bisa memperlambat kegiatan pelaporan. Bahkan hingga *sexual abuse* itu sendiri masih tidak mempunyai aturan yang mengikatnya secara jelas. Tidak hanya itu, minimnya pengetahuan

APH mengakibatkan KBGS tidak diakui sebagai tindakan kriminal. Kosongnya aturan yang mengatur peristiwa tersebut serta perspektif gender yang semakin memburuk akan menghambat proses penanganan untuk peristiwa KBGS. Apalagi terbatasnya sarana teknologi di tingkat terendah (polres dan polsek) menghambat pihak berwajib dalam melacak pelaku. Pada beberapa kasus, misalnya ada pendistribusian pornografi atau pembobolan data, UU ITE dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum bagi korbannya. Namun, pasal-pasal tersebut dapat menjadi bumerang untuk korban KBGS sebab rawan terjadi kriminalisasi. Misalnya yang ada pada UU ITE pasal 28 ayat 1 terkait pornografi, bisa saja korban dianggap ikut serta dalam proses pembuatannya. UU ITE bukan saran yang tepat sebab adanya peluang tersebut. Sementara itu, *cyber police* belum nampak mengusut kasus KBGS tersebut. Secara umum kasus yang banyak dilayani justru kurang penting misalnya ujaran kebencian pada pemerintah dan jarang jika itu masyarakat biasa.

Peneliti melakukan kegiatan wawancara dan meminta tanggapan kepada 2 (dua) orang penyidik yang ada di Reskrimum Polda Sulut mengenai kasus KBGS yang terjadi di Sulawesi Utara. Dari hasil wawancara peneliti dengan penyidik Reskrimum Polda Sulut khususnya Unit PPA di atas, diketahui bahwa kasus KBGS sendiri masih sulit ditangani karena beberapa kendala yang ditemukan seperti kurangnya kapasitas penyidik khususnya penyidik perempuan yang mengetahui UU TPKS, kurangnya fasilitas yang memadai untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan, kesulitan dalam pengumpulan barang bukti digital serta susah mencari informasi dari keterangan korban yang umumnya adalah seorang perempuan dikarenakan faktor malu ataupun takut. Aturan yang baru mengenai KBGS dalam UU TPKS bisa dikatakan masih sedikit penanganannya karena penegak hukum masih sedikit yang mengetahui mengenai pengesahan aturan tentang KBGS.

Analisa teori dalam penelitian pembahasan diatas ini yakni sebagai berikut :

- a. Teori Penegakan Hukum. Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Kaitannya di dalam penelitian saat ini, terkait teori penegakan hukum yang dimaksudkan yakni bagaimana para aparat penegak hukum, yang dalam hal ini merupakan penyidik kepolisian mampu menerapkan pasal atau aturan yang berlaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.
- b. Teori Pertanggungjawaban Pidana. Sistem pertanggungjawaban pidana pada hukum yang berlaku saat ini menggunakan asas kesalahan sebagai salah satu asas selain asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terjadi dikarenakan adanya kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh

seseorang, dan sudah ada aturan yang terlebih dahulu mengatur tindak pidana tersebut. Kaitannya teori Pertanggungjawaban Pidana terhadap penelitian ini untuk memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab seseorang yang melakukan tindak pidana KBGS. Setiap aturan pidana yang ada mempunyai akibat hukum sendiri berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, atas kesalahan yang telah dia buat.

- c. Teori Kepastian Hukum. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai dasar yang bisa dijadikan acuan menentukan kebenaran berdasarkan hukum dengan pertimbangan hukum dan untuk menemukan hukum seperti halnya didasari kajian ilmiah dan fakta yang ada sehingga menghasilkan kepastian hukum yang sejati. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Kaitannya penelitian ini dengan Teori Kepastian Hukum adalah Undang – undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini hadir untuk mengatur secara eksplisit mengenai KBGS dan sebagai pelengkap aturan yang telah ada sebelumnya sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Tinggal melihat penerapan kedepan dalam penanganan kasus KBGS di Indonesia.

SIMPULAN

Pengaturan Di Indonesia, regulasi yang secara khusus membahas KBGS hanya terdapat pada UU TPKS. Namun pengaturan yang sama mengenai KBGS seperti UU Pornografi, dan UU ITE masih digunakan sebagian besar penegak hukum di Indonesia untuk penanganan kasus KBGS pada tahap penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian. Perbedaann UU TPKS dengan UU ITE dan UU Pornografi yaitu UU ITE dan UU Pornografi dapat menempatkan korban menjadi pelaku sedangkan UU TPKS lebih berfokus pada perlindungan korban. Pengesahan UU TPKS sendiri masih tergolong baru dan belum banyak diketahui padahal UU TPKS hadir sebagai pelengkap aturan-aturan sebelumnya yang belum mengakomodir penanganan kasus kejahatan KBGS khususnya dalam pasal 14 UU TPKS.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) dalam Bentuk Pelecehan Seksual di Indonesia sebagian besar masih menggunakan aturan-aturan yang lama sehingga penanganan kasus KBGS masih belum memberikan kepastian hukum. Ada 3 kasus KBGS di seluruh Indonesia yang sementara ditangani di tahap penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian dan belum sampai ke tahap II. 2 kasus diantaranya sementara ditangani di Reskrimum Polda Sulut, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Rata-rata korban adalah perempuan. Penegakan hukum terkait kasus KBGS masih belum dapat menekan peningkatan jumlah kasus dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala.

DAFTAR PUSTAKA

- Adkiras, Fadillah Adkiras, dkk. Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Siber Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*. No. 4, Vol. 6: 2021.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Boy Achmad Sofyan. 2022. *Masihkah Ada Ruang Aman Bagi Perempuan Di Indonesia?*. <https://www.jalastoria.id/masihkah-ada-ruang-aman-bagi-perempuan-di-indonesia/>. Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2023.
- Christian, Jordy Herry. Sektors: Kekerasan Berbasis Gender Siber dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol 9, No 1: 2020.
- Dwi Putri Ayu Wardani. 2020. 'Kekerasan Berbasis Gender Siber' (KBGS 2020) modernis.co. diakses pada tanggal 12 November 2022. <https://theconversation.com/kasus-video-asusila-hati-hati-menggunakan-uu-pornografi-jangan-sampai-justrumenghukum-korban-152636>. Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2023.
- Hikmawati, Puteri Hikmawati. "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Siber: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum". *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 12, No. 1: 2021.
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media. 2010.
- Komnas Perempuan. "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19", Catatan Tahunan. 2021.
- Maidina Rahmawati Nabillah Saputri. *Jauh Panggang Dari Api Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Siber Di Indonesia*. Safenet.Or.Id. 2022.
- Maruli, Sahat T. S. & Ira Maulia N. "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila". *Res Nullius Law Jurnal*. Vol. 3 No. 2: 2021.
- Musyaffa, Rendika Azhar. Sofyan Effendi. Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Interaksi Di Media Sosial. *Jurnal Komunikologi*. Volume 19 Nomor 2: 2022.
- Nenden S. Arum, "Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS)," <https://medium.com/@nendensan/mengenalkekerasan-berbasis-gender-onlineKBGSa4ec1bd95632>.
- Octaria, Nynda Fatmawati. *Pidana Pemberitaan Sosial*. Malang: Setara Press. 2018. Praja, H. Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
- Sakinah, Anang Puji Utama, Bayu Setiawan, Pujo Widodo, Herlina, Risma Saragih, Achmed. Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGS) Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol 7 : 2023.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Sujamawardi, L. Heru. Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Vol. 9 No. 2: 2019.
- UN Women, "Online and ICT Facilitated Violence Against Women and Girls During COVID 19"<https://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/220/briefonline-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-duringcovid19en.pdf?la=en&vs=2019>.